



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

LAPORAN

KINERJA KPU KOTA KUPANG

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Kupang Tahun 2024 dapat dirampungkan Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), KPU Kota Kupang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selama Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan kinerja KPU Kota kupang dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas - tugas kepemiluan dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, hingga manfaat yang dirasakan oleh publik. Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Disadari bahwa, Laporan Kinerja ini masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Kota Kupang, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Oleh karena itu,dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Kupang, 14 Februari 2024

KETUA,



ISMAEL MANOE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	6
D. SISTEMATIKA	10
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024	12
B. PRIORITAS NASIONAL	13
C. PERJANJIAN KINERJA	14
D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 ...	16
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGUKURAN KINERJA	18
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
C. ANALIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
IKK 1. INFORMASI PARTAI POLITIK YANG MUTAKHIR DAN DIPUBLIKASIKAN PADA PUBLIK	23
IKK 2. INDEKS REFORMASI BIROKRASI	26
IKK 3. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	28
IKK 4. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN	30

IKK 5. NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	32
IKK 6. PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU/ PEMILIHAN	33
IKK 7. PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILU/PEMILIHAN	36
IKK 8. PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU/PEMILIHAN	37
IKK 9. PEMILIH YANG BERHAK MEMILIH TETAPI TIDAK MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP	40
IKK 10. MENYELENGGARAKAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI DENGAN JADWAL DAN KETENTUAN YANG BERLAKU	41
IKK 11. MELAKSANAKAN PEMILU/PEMILIHAN YANG AMAN DAN DAMAI	43
IKK 12. SENGKETA HUKUM YANG DIMENANGKAN	43
D. REALISASI ANGGARAN	44
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. RENCANA TINDAK LANJUT	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama KPU Kota Kupang ...	viii
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi.....	ix
Tabel 3. Pembagian Divisi dan Uraian Tugas	8
Tabel 4. Pembagian Koordinator Wilayah	9
Tabel 5. Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kota Kupang Periode 2020- 2024 ...	13
Tabel 6. Matriks PN-PP-KP-ProP pada RKP 2024.....	14
Tabel 7. Perjanjian Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024	15
Tabel 8. 8. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024	16
Tabel 9. Indikator Kinerja Utama KPU Kota Kupang Tahun 2024.	19
Tabel 10. Capaian Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024	22
Tabel 11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.....	23
Tabel 12. Hasil Pemuktahiran Partai Politik Tahun 2024.....	24
Tabel 13. Capaian Indikator Pemuktahiran Partai Politik Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 14. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	26
Tabel 15. Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 16. Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024	28
Tabel 17. Capaian Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan 2020-2024.....	30
Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2020-2024	32
Tabel 19. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	33
Tabel 20. Capaian Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan 2020-2024	34
Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan 2020-2024	37
Tabel 22. Capaian Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan 2020-2024	39
Tabel 23. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	40
Tabel 24. Capaian Indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap 2020-2024	41
Tabel 25. Capaian Indikator Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku 2020-2024.....	42
Tabel 26. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5	42
Tabel 27. Capaian Indikator Melaksanakan Pemilu/Pemilihan Yang Aman Dan Damai 2020-2024.....	43
Tabel 28. Capaian Indikator Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang 2020-2024.....	43
Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2024	44

Tabel 30. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran	45
---	-----------

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Anggaran dan Realisasi	ix
Diagram 2. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024	17
Diagram 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Periode 2024 – 2029	7
--	----------

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/ Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Kupang Tahun 2024 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024. Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU menujud terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap divisi yang ada di Lingkungan KPU Kota Kupang.

KPU merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kota Kupang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Kupang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis KPU Kota Kupang Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama KPU, pada Tahun 2024 KPU Kota Kupang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 12 (duabelas) indikator kinerja. Selanjutnya untuk menilai seluruh pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kota Kupang, dilakukan pengukuran apakah kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui pengukuran indikator kinerja sebagaimana ditetapkan.

Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis KPU Kota Kupang Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja KPU Kota Kupang di masa yang akan datang. Berikut adalah capaian KPU Kota Kupang Tahun 2024:

Tabel 1. Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama KPU Kota Kupang Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"	80	93,52	116,90%
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
		3	Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	WTP	WTP	100%
		4	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	85%	69,66% *	81,95%
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	53,05%*	62,41%
		3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%	50,71%*	59,66%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0.00%	200%
		2	Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	100%	100%	100%


Secara umum keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja didukung oleh program yang dijabarkan dalam kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Sementara itu, dari sisi anggaran, pada awal Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.794.345.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi beberapa kali untuk mendukung pencapaian kinerja sehingga pagu pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 56,658,099,000,- (Lima Puluh Enal Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi sebesar Rp. 56,574,527,122,-. (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi persentase untuk total anggaran adalah sebesar 99,85 %. penyerapan dari Total Anggaran yang di berikan sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM /KEGIATAN/KRO/RO	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	(%)
1	076.01.CQ PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	53.197.525.000	53.175.118.657	22.406.343	99,96
2	076.01.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	3.460.574.000	3.399.408.465	61.165.535	98,23
TOTAL ANGGARAN		56.658.099.000	56.574.527.122	83.571.878	99,85

Dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Diagram 1. Anggaran dan Realisasi



Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Kupang, beberapa upaya KPU Kota Kupang dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, antara lain:

1. Peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan melakukan metode/strategi yang lebih variatif kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis

pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;

2. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan optimalisasi tugas pokok dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
3. Memaksimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi kepada Badan Adhock demi memastikan berjalannya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai aturan;
4. Perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Kupang Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”. Tahun 2024 merupakan tahun ke lima dari implementasi Rencana Strategis KPU Kota Kupang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kota Kupang Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

KPU Kota Kupang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Kupang pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Kupang selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Kupang selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

KPU Kota Kupang merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat



kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;



- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara - berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS;
- o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan



- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;



- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi dan DPRD;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional (hirarkis), artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Anggota KPU Kota Kupang dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Setiap Divisi wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kota Kupang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP



Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU/XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang.

Gambar 1. Susunan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Periode 2024 – 2029



Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi kegiatan serta fungsi supervisi/ monitoring dan coordinator wilayah di lingkup Kota Kupang, maka dilakukan pembagian Divisi dan Korwil pada masing-masing Anggota KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 115a Tahun 2024, Tanggal 4 Februari 2024 Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Periode 2024-2029 sebagai berikut:

1. Pembagian Divisi : bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan.



Tabel 3. Pembagian Divisi dan Uraian Tugas

Divisi / Penanggungjawab	Uraian Tugas
Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Kebijakan Dalam :
	1. Administrasi perkantoran, kerumah-tangga dan Kearsipan;
Ketua Divisi :	2. Protokol dan Persidangan;
- Ismael Manoe	3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
Wakil Divisi :	4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- Julianus J. P. Nomleni	5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji DPRD Kota;
	6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam :
	1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
Ketua Divisi :	2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
- Zunaidin Harun	3. Pencalonan Peserta Pemilu;
Wakil Divisi :	4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- Ismael Manoe	5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
	6. Pelaporan Dana Kampanye;
	7. Pergantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kebijakan Dalam :
Ketua Divisi :	1. Sosialisasi Kepemiluan;
- Sitti Fatimah Arman	2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
Wakil Divisi :	3. Publikasi dan Kehumasan;
- Florianus Hartono	4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
	5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
	6. Kerjasama Antar Lembaga;
	7. Rekrutmen Badan Ad-Hoc;
	8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
	9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;



	10. Diklat dan Pengembangan SDM;
	11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
	12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam :
	1. Penyusunan Program dan Anggaran;
Ketua Divisi :	2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- Florianus Hartono	3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Progam dan Anggaran;
Wakil Divisi :	4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
- Zunaidin Harun	5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
	6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Informasi Teknologi (IT);
	7. Pengelolaan Informasi;
	8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
	9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam :
	1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
Ketua Divisi :	2. Telaah dan Advokasi Hukum;
- Julianus J. P. Nomleni	3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
Wakil Divisi :	4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- Sitti Fatimah Arman	5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
	6. Penyelesaian Penyelenggaraan Administrasi dan Etik.

2. Koordinator Wilayah : bertugas melakukan Koordinasi, Supervisi, Pembinaan; dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Tabel 4. Pembagian Koordinator Wilayah

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Ismael Manoe	Ketua	Kecamatan Maulafa
2	Sitti Fatimah Arman	Anggota	Kecamatan Oebobo
3	Florianus Hartono	Anggota	Kecamatan Alak
4	Zunaidin Harun	Anggota	Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama
5	Julianus J. P. Nomleni	Anggota	Kecamatan Kelapa Lima

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota



memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten/Kota, Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.

- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan.

Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :



KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan laporan kinerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok pokok isi dari seluruh laporan kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target dan visi misi KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang (KPU Kota Kupang) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 4.a/HK.03.2-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

dengan Misi:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;



2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh KPU Kota Kupang pada akhir periode perencanaan tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kota Kupang Periode 2020- 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja KPU Kota Kupang				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik			30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"	-	-	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB
		Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	85%	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	85%	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	85%	85%	85%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0.17 %	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	-	-	100%	100%	100%

B. PRIORITAS NASIONAL

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Hal ini



mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi KIL yang bersangkutan.

Pada RKP 2024, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, lebih lanjut dijabarkan pada rencana kerja dan anggaran KPU dalam 10 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional.

Tabel 6. Matriks PN-PP-KP-ProP pada RKP 2024

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.



Tabel 7. Perjanjian Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	WTP
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	85%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	100%



D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:


Tabel 8. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)
1	WA Program Dukungan Manajemen	3.460.574.000	3.400.009.655	60.564.345
	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.366.050.000	3.305.485.655	60.564.345
	WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	94.524.000	94.524.000	-
2	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	53.197.525.000	53.175.118.657	22.406.343
	CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	26.247.745.000	26.247.720.174	24.826
	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan	1.360.620.000	1.341.173.843	19.446.157
	CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	20.473.777.000	20.473.770.435	6.565
	CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	636.185.000	636.091.629	93.371
	CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi	2.324.706.000	2.322.069.201	2.636.799
	CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.136.655.000	2.136.463.465	191.535
	CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,	3.000	-	3.000
	CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	17.834.000	17.829.910	4.090
	TOTAL	56.658.099.000	56.575.128.312	82.970.688

Disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Diagram 2. Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024 KPU Kota Kupang telah melaksanakan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). KPU Kota Kupang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Kota Kupang Tahun 2020-2024.



Tabel 9. Indikator Kinerja Utama KPU Kota Kupang Tahun 2024.

NO	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	$\frac{\text{Publikasi informasi Partai Politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah Publikasi Informasi}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan
2	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori "Baik" dari indeks reformasi birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kota Kupang Tahun 2024
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kota Kupang Tahun 2024
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Opini BPK	Opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Laporan Keuangan KPU Kota Kupang Tahun 2024
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Bako humas KPU Kota Kupang Tahun 2024
6	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Sosialisasi KPU Kota Kupang Tahun 2024 untuk Pemilu/ Pemilihan
7	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Sosialisasi KPU Kota Kupang Tahun 2024 untuk Pemilu/ Pemilihan
8	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Sosialisasi KPU Kota Kupang Tahun 2024 untuk Pemilu/ Pemilihan
9	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetap Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/ Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{target DPTb})}{\text{Jumlah target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/ Pemilihan	Sub bagian Data dan Informasi	Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan KPU Kota Kupang Tahun 2024
10	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Terwujudnya penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah Total KPU}} \times 100 \%$ yang menyelenggarakan Pemilu	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Laporan Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan
11	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang berlangsung secara aman dan damai	Sub Bagian Hukum dan SDM	Laporan Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan
12	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah Total Sengketa Hukum KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota}} \times 100 \%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Hukum dan SDM	Laporan Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Kota



Kupang Tahun 2024. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

Capaian Kinerja %	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$
-------------------	--

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

Capaian Kinerja %	$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$
-------------------	--

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, antara lain :

- 85% s.d 100% = Baik Sekali
- 70% s.d <85% = Baik
- 55% s.d <69% = Cukup
- >55% = Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Kupang secara menyeluruh.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kota Kupang tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU Kota Kupang merupakan kinerja tahun ke-5 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel 10. Capaian Kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"	80	93,52	116,90%
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
		3	Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	WTP	WTP	100%
		4	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	85%	69,66% *	81,95%
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	53,05%*	62,41%
		3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%	50,71%*	59,66%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%	0.00%	200%
		2	Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	100%	100%	100%

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan realisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 (dua) target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 7 (tujuh) target;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 (tiga) target.

C. ANALIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024 KPU Kota Kupang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Kupang pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas



Capaian indikator sasaran " Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas" adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%

IKK 1. INFORMASI PARTAI POLITIK YANG MUTAKHIR DAN DIPUBLIKASIKAN PADA PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 146 dijelaskan bahwa Partai Politik dapat melakukan Pemuktahiran Data partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Salah satu yang menjadi output pada tahun ini adalah terfasilitasinya Partai Politik yang melakukan memuktahirkan data Partai Politik melalui Sipol secara berkelanjutan Informasi Partai politik. Sebanyak 18 (delapan belas) Partai Politik telah melakukan pemuktahiran data kepengurusan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun informasi mengenai Partai Politik yang dimuktahirkan dan dipublikasikan pada publik terdapat pada laman <https://infopernilu.kpu.go.id/Pernilu/Parpol>.

Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, KPU telah memberikan 43 (empat puluh tiga) dan 8 (delapan) akun Aplikasi SIPOL pada partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh. Dari 51 (lima puluh satu) pemilik akun SIPOL terdapat 40 (empat puluh) partai politik nasional dan 7 (tujuh) Partai Politik Lokal Aceh yang mendaftar menggunakan Aplikasi SIPOL.



Pada Tahun 2024, KPU Kota Kupang memfasilitasi Partai Politik yang melakukan pemutakhiran data Partai Politik dengan melakukan verifikasi dan menetapkan data hasil pemutakhiran Partai Politik peserta Pemilu dengan berita acara pengumuman hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Adapun Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Pemuktahiran Partai Politik Tahun 2024.

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	HASIL PEMUKTAHIRAN
1	2	3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Tidak dilakukan Pemuktahiran
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Tidak dilakukan Pemuktahiran
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tidak dilakukan Pemuktahiran
4	Partai Golkar	Tidak dilakukan Pemuktahiran
5	Partai NasDem	Tidak dilakukan Pemuktahiran
6	Partai Buruh	Tidak dilakukan Pemuktahiran
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Tidak dilakukan Pemuktahiran
8	Partai Keadilan Sejahtera	Tidak dilakukan Pemuktahiran
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Tidak dilakukan Pemuktahiran
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Tidak dilakukan Pemuktahiran
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	Tidak dilakukan Pemuktahiran
12	Partai Amanat Nasional	Tidak dilakukan Pemuktahiran
13	Partai Bulan Bintang	Tidak dilakukan Pemuktahiran
14	Partai Demokrat	Tidak dilakukan Pemuktahiran
15	Partai Solidaritas Indonesia	Tidak dilakukan Pemuktahiran
16	Partai PERINDO	Tidak dilakukan Pemuktahiran
17	Partai Persatuan Pembangunan	Tidak dilakukan Pemuktahiran



18	Partai Nangroe Aceh*	Tidak dilakukan Pemuktahiran
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa *	Tidak dilakukan Pemuktahiran
20	Partai Darul Aceh*	Tidak dilakukan Pemuktahiran
21	Partai Aceh*	Tidak dilakukan Pemuktahiran
22	Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)*	Tidak dilakukan Pemuktahiran
23	Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)*	Tidak dilakukan Pemuktahiran
24	Partai Ummat	Tidak dilakukan Pemuktahiran

Keterangan: * Partai Lokal

Perbandingan realiasi capaian kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada tahun 2020-2023 dengan target dan realisasi 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Pemuktahiran Partai Politik Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas							
Indikator Kegiatan : Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	30%	35%	40%	40%	100%	40%

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian, diantaranya:

1. KPU Kota melaksanakan kegiatan pengisian Aplikasi SIPOL berkelanjutan;
2. Evaluasi pemanfaatan Aplikasi SIPOL;
3. KPU Kota Kupang melakukan koordinasi terhadap Partai Politik terkait perubahan data pengurusan Partai Politik.

Sasaran Strategis 2:
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas



Capaian indikator sasaran " Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas" adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"	80
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
	Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	WTP
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%

IKK 2. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup KPU Kota Kupang berpedomankan pada petunjuk teknis KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Kupang kemudian dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Kupang Nomor 166a Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 1a Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024.

Penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Kupang masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat KPU RI berdasarkan hasil evaluasi internal KPU Kota Kupang sesuai juknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi



dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari hasil evaluasi internal KPU Kota Kupang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2024 melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi yang berisi data dan evidence yang memadai, KPU Kota Kupang mendapatkan nilai 93.52.

Tabel 15. Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas							
Indikator Kegiatan : Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota "Baik"							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	89,34	90,12	80	93,52	116,90%	80

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- a. Sosialisasi program Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya Road Map Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan secara offline sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan rencana aksi RB secara periodik (semesteran) untuk mengetahui progress pelaksanaan atas setiap program kerja serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekaligus opsi solusi yang dapat dilakukan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Kupang pada tahun 2025, direncanakan akan dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Pelaksanaan recruitment Agen Perubahan KPU yang selektif untuk mendapatkan Agen Perubahan yang mampu menjadi prime mover perubahan dan membawa percepatan perubahan KPU.
2. Penyusunan reward bagi unit kerja yang paling berhasil melaksanakan program kerja reformasi birokrasi. Reward diberikan tidak hanya bagi individual pegawai namun juga seluruh pegawai termasuk adanya peran pimpinan untuk mendorong keterlibatan setiap pimpinan unit kerja pada program RB;



IKK 3. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP.

Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 16. Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas							
Indikator Kegiatan : Nilai Akuntabilitas Kinerja							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020–2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	B	BB	BB	BB	BB	100,00%	B

Dalam perspektif pelaksanaan birokrasi pemerintah, laporan kinerja merupakan salah satu terobosan dalam implementasi reformasi birokrasi yang menuntut Target dan Kinerja terpenuhi. Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di KPU Kota Kupang sepanjang Tahun 2024 telah mencapai sasaran dan target Kinerja berdasarkan Indikator



Kinerja. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka pada Tahun 2023 Tim Inspektorat KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 kepada KPU Kota Kupang. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan Anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) serta memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan. Dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat melalui hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada KPU Kota Kupang menunjukkan bahwa KPU Kupang memperoleh Nilai Hasil Evaluasi . 72.55 % dengan kategori Akuntabilitas BB (sangat baik). Untuk hasil evaluasi SAKIP KPU Kota Kupang Tahun 2024, masih menunggu Hasil reviu Inspektorat KPU RI.

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kota Kupang telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

- a. Menetapkan Renstra KPU Kota Kupang Tahun 2025-2030 dengan mempertimbangkan berbagai unsur penting terkait.
- b. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Kupang, terutama pada aspek metode atau cara pengukuran setiap IKU;
- c. Melakukan perubahan target capaian yang semula berupa Kategori B menjadi berupa Nilai hasil evaluasi, sehingga dapat memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya; dan
- e. Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan kinerja kepada pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun laporan kinerja dengan melibatkan Instansi Pembina yang membidangi perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



IKK 4. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

Indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana serta tidak ada korupsi. Opini Bdan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tabel 17. Capaian Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas							
Indikator Kegiatan : Opini BPK atas Laporan Keuangan							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	WTP

Pada tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor 30.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum telah disajikan secara wajar, dalam semua



hal yang material, posisi keuangan KPU Kota Kupang tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko.

KPU telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan Opini WTP tersebut, diantaranya melakukan perbaikan data pengelolaan keuangan negara termasuk Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara berkelanjutan dan berjenjang, perbaikan penyajian laporan keuangan dan minimalisasi penyimpangan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

KPU Kota Kupang melakukan beberapa upaya dalam rangka mempertahankan Opini BPK di Tahun 2025, diantaranya:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SIMONIKA dan SIRAMAH sebagai aplikasi monitoring anggaran (Rutin dan Hibah) dan realisasi secara berkala;
2. Meningkatkan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara;
3. Meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelolaan keuangan dan Pengelolaan BMN unit kerja dalam rangka memastikan bahwa proses pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengimplementasikan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
6. Melakukan sinergi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga kualitas Penyusunan LKKL;
7. Melakukan asistensi terkait pertanggungjawaban anggaran (Hibah) pada Badan Adhoc;



IKK 5. NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. KPU Kota Kupang dalam hal ini Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, maka Komisi Pemilihan Umum berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2024 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus diupayakan. Aplikasi ppid.kpu.go.id yang memfasilitasi pelayanan informasi dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa permohonan informasi dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh Pendidikan di luar negeri telah ditindaklanjuti secara cepat.

Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas							
Indikator Kegiatan : Nilai keterbukaan Informasi Publik							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
2. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi public.



Sasaran Strategis 3:
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Capaian indikator sasaran " Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat " adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	85%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	85%

IKK 6. PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU/ PEMILIHAN

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Pada Pemilu legislatif pertama kali di era reformasi, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,7% pada 1999. Angka ini merupakan yang terendah sejak Pemilu 1971 dengan partisipasi pemilih sebesar 96,6%. Bahkan, tingkat partisipasi Pemilu legislatif menunjukkan penurunan hingga Pemilu 2009. Namun, tingkat partisipasi Pemilu legislatif menunjukkan peningkatan menjadi 75,11% pada 2014 dan kembali meningkat mencapai 81,69% pada 2019. Adapun demografi pemilih Indonesia pada saat itu didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi akan mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024, oleh karena itu suara para anak muda pada Pemilu 2024 sangat berarti dalam meningkatkan partisipasi pemilih.



Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat							
Indikator Kegiatan : Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020–2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	85%	69,66% *	81,95%	77,50%

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini belum dapat diukur pencapaian kinerjanya pada periode Tahun 2023, sehingga indikator ini belum dapat dikategorikan tercapai/tidak tercapai pada periode Tahun 2023.

Meskipun pada Tahun 2023 indikator di atas belum dapat secara nyata diukur, namun upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. KPU menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerjasama dengan kampus, sekolah dan radio di lingkup KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, seperti:
 - a) KPU goes to school/campus/pesantren
 - b) Dialog interaktif.
 - c) Audiensi/kunjungan belajar.
 - d) Kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula, dll
2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
 - a) Pengenalan Tahapan Pemilu 2024
 - b) Pemilih dan pendaftaran dalam DPT.
 - c) Hari pemungutan suara.



- d) Peserta Pemilu.
- e) Jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing.
- f) Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu.
- g) Menangkal berita bohong hoaks.
- h) Ajakan untuk memilih.
- i) Informasi kepemiluan lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada website kpu <https://www.kpu.go.id>, platform media sosial KPU Kota Kupang dengan konten-konten kreatif;
2. Sebagai simbol bahwa Pemilu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi justru pemilu dimulai dan dilaksanakan di daerah. Semua anggota DPR, calon-calon yang akan berkompetisi itu, Pemilih, konstituen, suara berasal dari daerah. Satu tahun menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditandai dengan peluncuran kirab dari 7 titik di seluruh penjuru Indonesia. Nanti secara estafet dari kabupaten kota tempat dimulainya kirab itu secara bergiliran berestafet, sambung menyambung dan nanti akhirnya pada bulan November akan sampai di ibukota, sampai di kantor KPU Pusat. Peluncuran Kirab Pemilu dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023 dengan titik awal di Kantor KPU Kota Kupang;
3. Program KPU Goes to Campus menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu, penyelenggara pemilu, dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi menyukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai agent of change tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk dari politik uang dan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi mahasiswa yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam pemilu mendaftar sebagai petugas KPPS.



IKK 7. PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILU/PEMILIHAN

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 berjumlah 204.656.053 jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa (49,92 persen) dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa (50,08 persen) meliputi 38 provinsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok perempuan menjadi salah satu target potensial yang diincar parpol untuk mendulang suara. Perempuan melalui berbagai komunitas bisa menjadi pintu bagi peserta pemilu untuk memudahkan dalam menjalankan program-programnya. Perempuan juga menjadi target potensial mengingat besarnya jumlah pemilihnya. Meski tidak terput jauh, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki.

Pelibatan perempuan dalam politik sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemilu inklusif merupakan peluang, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan Perempuan. "Dimana hasilnya perempuan dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara".

Meski diakui ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan mulai dari sumber daya manusia, faktor sosial kultural, dukungan partai politik, hingga preferensi politik. KPU Kota Kupang sendiri berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan. Pra wacana dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah - olah telah diwakilkan kepada laki-laki yang menjadi public figure dan secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat serta adanya pemahaman agama yang memomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2020 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:



Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat							
Indikator Kegiatan : Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	85%	69,66% *	53,05%*	77%

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara.

Upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi atau keikutsertaan pemilih perempuan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang antara lain dalam bentuk diskusi, dialog interaktif, sekolah demokrasi, maupun kerja sama dengan organisasi atau kelompok perempuan;
2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
 - a) Tahapan Pemilu 2024
 - b) Pemilih dan pendaftaran dalam DPT.
 - c) Hari pemungutan suara.
 - d) Peserta Pemilu.
 - e) Jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing.
 - f) Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.
 - g) Menangkal berita bohong hoaks.
 - h) Ajakan untuk memilih.
 - i) Informasi kepemiluan lainnya.

IKK 8. PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU/PEMILIHAN

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses pemilu bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif.



Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki. Dan berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di Masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas.

Disabilitas sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, *disability* atau *disabilities* (*different abilities people*) atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah “penyandang disabilitas” ini lahir sejak 2010, tepatnya dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret – 1 April 2010. Istilah ini lebih filosofis, konstruktif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta lebih sesuai dengan istilah yang digunakan secara internasional.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Pada saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:



Tabel 22. Capaian Indikator Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat							
Indikator Kegiatan : Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	85%	50,71%*	59,66%	77%

Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepemiluan dan tahapantahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dan dipastikan dalam penentuan TPS dengan memperhatikan akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

Sasaran Strategis 4:
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Capaian indikator sasaran " Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi" adalah sebagai berikut:



Tabel 23. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
	Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

IKK 9. PEMILIH YANG BERHAK MEMILIH TETAPI TIDAK MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis *de jure*, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih.

KPU Kota Kupang melaksanakan konsolidasi dengan seluruh Pantarlih se-Kota Kupang kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (*coklit*) berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah, pintu ke pintu sejak 14 Februari s.d 16 Maret 2023 namun untuk Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Melalui Rapat Pleno Terbuka, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 pada tanggal 21 Juni 2023, sejumlah 204.807.222 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang.

Perbandingan realisasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tahun 2021 – 2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:



Tabel 24. Capaian Indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta							
Indikator Kegiatan : Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020–2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	0.16%	0.00%	200,00%	0,16%

KPU Kota Kupang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Keputusan KPU 857 Tahun 2023 Tanggal 2 Juli 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya pada 27 Desember 2023, KPU Kota Kupang mengadakan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tingkat Kota Kupang Tahun 2024 dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sesuai Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 1760 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Kupang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Terkait besarnya Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT diketahui setelah dilaksanakannya Tahapan Pemungutan Suara melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tercatat di TPS. Untuk Kota Kupang saat Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjumlah 1.617 Pemilih.

IKK 10. MENYELENGGARAKAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI DENGAN JADWAL DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal pada tahun 2023 dengan Jumlah tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Tahun 2024, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota telah melaksanakan tahapan.



Tabel 25. Capaian Indikator Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku 2020-2024

: Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi							
Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku 2020-2024							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020-2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan KPU Kota Kupang dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode Tahun 2024 yakni, memastikan seluruh Subbagian/Divisi serta Badan Adhock agar melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan kondusif diseluruh wilayah Indonesia.

Sasaran Strategis 5:
 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Capaian indikator sasaran " Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik" adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	100%



IKK 11. MELAKSANAKAN PEMILU/PEMILIHAN YANG AMAN DAN DAMAI

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan damai pada tahun 2024 dengan Jumlah tahapan Pemilu Tahun 2024.

Tabel 27. Capaian Indikator Melaksanakan Pemilu/Pemilihan Yang Aman Dan Damai 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik							
Indikator Kegiatan : Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020–2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Upaya yang telah dilakukan KPU Kota Kupang dalam rangka menyelenggarakan tahapan Pemilu dengan aman dan damai pada seluruh tingkatan, sampai dengan periode tahun 2024 yakni, memastikan seluruh Subbagian/Divisi dan Badan Adhock agar melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan fisik dalam Pemilu Serentak 2024, khususnya di kantor-kantor KPU di daerah, KPU meningkatkan kapasitas para personel Jagat Saksana dalam mengamankan kantor KPU Kota Kupang dari kekerasan fisik, salah satunya melalui Pendidikan dan pelatihan dasar di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara Lido, Polda Metro Jaya.

IKK 12. SENKETA HUKUM YANG DIMENANGKAN

Tabel 28. Capaian Indikator Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang 2020-2024

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik							
Indikator Kegiatan : Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang							
Realisasi 2020-2023				2024			Renstra KPU 2020–2024 (PKPU 197/2020)
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	Target
-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dengan target outcome Tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Tahun 2024. Sebagai Upaya menghadapi potensi terjadinya permasalahan hukum yang mencakup pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sampai dengan periode Tahun 2024 KPU telah menetapkan dan mensosialisasikan Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

D. REALISASI ANGGARAN

KPU Kota Kupang melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan tahapan yang merupakan RO PN, yaitu: Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan, Pembentukan Badan Adhoc, Masa Kampanye Pemilu, Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR dan Penetapan Hasil Pemilu. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM /KEGIATAN/KRO/RO	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	(%)
1	076.01.CQ PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	53.197.525.000	53.175.118.657	22.406.343	99,96
2	076.01.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	3.460.574.000	3.399.408.465	61.165.535	98,23
TOTAL ANGGARAN		56.658.099.000	56.574.527.122	83.571.878	99,85

Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO PN pada pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, disajikan pada tabel dan grafik berikut:



Tabel 30. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	ANGGARAN		
		ALOKASI	REALISASI	%
	3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran			
1	001 Gaji dan Tunjangan	3,366,050,000	3,305,485,655	98.20%
	3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran			
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	94,524,000	94,524,000	100.00%
	6639.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			
3	051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	26,247,747,997	26,247,720,174	100.00%
	6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu			
4	051 Penyusunan Rencana dan Anggaran Pemilu	668,024,000	658,988,687	98.65%
5	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	364,755,000	359,998,086	98.70%
	6709.QGE.003 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan			
6	051 Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	83,980,000	83,977,470	100.00%
	6709.QGE.004 - Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan			
7	051 Penyusunan Tata Cara Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	193,300,000	192,604,000	99.64%
	6709.RAN.001 - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu			
8	051 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,861,000	4,906,850	49.76%
	6709.RAN.002 - Pengelolaan Sarana IT Pemilu			
9	052 Pengelolaan Sarana IT Pemilu	40,700,000	40,698,750	100.00%
	6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc			
10	051 Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	2,325,000	2,324,900	100.00%
	6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc			
11	051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	12,540,850,000	12,540,850,000	100.00%
	6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc			
12	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	7,930,602,000	7,930,595,535	100.00%
	6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu			
13	051 Persiapan Kampanye Pemilu	501,787,000	501,698,299	99.98%




	6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu			
14	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	100,189,000	100,186,330	100.00%
	6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu			
15	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	34,209,000	34,207,000	99.99%
	6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu			
16	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	26,772,000	26,771,410	100.00%
	6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
17	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,277,615,000	2,275,205,914	99.89%
	6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik			
18	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	20,319,000	20,091,877	98.88%
	6872.QGE.001 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
19	051 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	35,216,000	35,048,500	99.52%
	6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
20	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	2,093,695,000	2,093,671,015	100.00%
	6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
21	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	7,744,000	7,743,950	100.00%
	6981.QGE.001 - Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji			
22	051 Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2.000	-	0%
	6981.QGE.002 - Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji			
23	051 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	-	0%
	6982.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu			
24	051 Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,942,000	1,940,000	99.90%
	6982.QGE.003 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu			
25	051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	15,892,000	15,889,910	99.99%



Dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Diagram 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa KPU Kota Kupang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: a) Data capaian atas pelaksanaan Rincian Output (RO); b) Data alokasi anggaran per Rincian Output (RO); c) Data realisasi anggaran per Rincian Output (RO).

Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa KPU Kota Kupang telah melakukan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dalam pencapaian target Rincian Output sebesar 5,46% dari realisasi anggaran sebesar Rp.56.575.128.312,- (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tida Ratus Dua Belas Rupiah) atau efisiensi sebesar Rp.82.970.688,- (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan dan kegiatan di lingkungan KPU Kota Kupang dilaksanakan melalui pemantauan secara berkala melalui aplikasi Smart Kemenkeu.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Kupang, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Kupang Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan kelima dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Kupang Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU Kota Kupang Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2024.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) dari 12 (dua belas) indikator Kinerja yang capaiannya diatas 100% sampai dengan Tahun 2024, yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota “Baik”. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 116,9% % dengan realisasi 93,52 point dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 85%;
 - b. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar memilih Tetap. Capaian IKU ini sampai dengan adalah sebesar 200% dengan realisasi 0.00% dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 0,16%;
2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 56.574.527.122 atau 99,85% dan KPU Kota Kupang dalam mencapai target Rincian Output terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp.82.970.688,-.
3. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja KPU Kota Kupang sebesar 93,71 Sangat Baik" seperti yang tertera pada aplikasi SMART Kemenkeu per 3 Februari 2024, selanjutnya KPU akan terus berupaya meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun anggaran berikutnya



B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut beberapa langkah-langkah ke depan yang perlu dilaksanakan oleh KPU Kota Kupang yaitu:

1. Menindaklanjuti hasil temuan LKKL Tahun 2024 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka mendukung IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Program KPU Goes to Campus menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
3. KPU Kota Kupang berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
4. Upaya KPU Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi ke pemilu dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khusus bagi komunitas penyandang disabilitas. Serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; dan
5. KPU terus melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan, dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih Pemilu 2024 ditetapkan secara final dalam rangka mendukung IKU Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;



Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk menjadi sumber informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kota Kupang dalam tahun anggaran 2024.

